

STANDAR – PELAYANAN PUBLIK – PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

2025

Kpt 10 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Standar Pelayanan Publik Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.

- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; Permenpanrb No. 15 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2025.

- Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Publik Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 7 Juli 2025.

- Lamp: 4 hlm